



Penerapan Hukum Waris Islam Pada Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki

Shalshabilla Angraini Rozi¹, Nunung Rodliyah², Elly Nurlaili³, Kasmawati⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: salsabila250418@gmail.com¹, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id²,

elly.nurlaili@fh.unila.ac.id³, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

The application of Islamic inheritance law in families without male children constitutes an important issue in the practice of inheritance distribution within society. Islamic inheritance law has comprehensively regulated the distribution of estates in the Qur'an and Hadith, including the shares for daughters, spouses, and other heirs. The absence of male children often leads to various issues, both in terms of legal understanding and its implementation in society. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that in the absence of male children, daughters remain entitled to inherit with specific shares in accordance with Islamic law, while the remaining estate may be distributed to other heirs such as parents or close relatives. Moreover, cultural factors and societal customs also influence the implementation of inheritance distribution, which may not always align with Islamic legal provisions. Therefore, a comprehensive understanding and broader dissemination of Islamic inheritance law are necessary to achieve fairness in inheritance distribution.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Daughters, Inheritance Distribution

ABSTRAK

Penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki merupakan isu penting dalam praktik pembagian harta warisan di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk bagian untuk anak perempuan, pasangan, dan ahli waris lainnya. Ketidadaan anak laki-laki seringkali menimbulkan permasalahan, baik dari segi pemahaman hukum maupun implementasinya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan tetap memiliki hak sebagai ahli waris dengan bagian tertentu sesuai ketentuan hukum Islam, sedangkan sisa harta dapat diberikan kepada ahli waris lain seperti orang tua atau kerabat dekat. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sosialisasi yang lebih luas guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Anak Perempuan, Pembagian Warisan

PENDAHULUAN

Penerapan hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Ketentuan mengenai waris memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga. Dalam Islam, pembagian warisan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kehendak manusia, melainkan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga memiliki karakter normatif yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam.

Pengaturan yang rinci tersebut mencerminkan bahwa hukum waris Islam dirancang untuk menghindari konflik serta menjamin keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam kondisi tertentu seperti keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Situasi ini seringkali menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris utama, yang masih dipandang lebih lemah dibandingkan anak laki-laki dalam sistem pewarisan, sehingga dalam beberapa kasus pembagian warisan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sebenarnya.

Secara normatif, hukum waris Islam telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai hak anak perempuan dalam pewarisan. Anak perempuan memiliki hak yang pasti, baik sebagai ahli waris tunggal maupun bersama dengan ahli waris lainnya, dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan dapat menjadi ahli waris utama yang menerima bagian terbesar dari harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengakomodasi berbagai kemungkinan dalam struktur keluarga tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Meskipun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Banyak masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dalam pembagian warisan, sehingga ketentuan hukum Islam seringkali diabaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kesepakatan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme antara hukum agama dan hukum adat yang hidup di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, khususnya anak perempuan.

Selain faktor adat, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pembagian warisan. Banyak ahli waris yang tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban mereka, sehingga pembagian harta seringkali didasarkan pada asumsi atau kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Di sisi lain, perkembangan sosial dan perubahan struktur keluarga modern juga turut mempengaruhi penerapan hukum waris Islam. Peran perempuan dalam keluarga yang semakin meningkat, baik secara ekonomi maupun sosial, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam memahami kembali relevansi hukum waris Islam dalam konteks kekinian. Namun demikian, masih terdapat pandangan yang bias gender dalam masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan, sehingga hak-hak perempuan sebagai ahli waris belum sepenuhnya terpenuhi secara adil.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam pembagian warisan tidak selalu diartikan sebagai kesamaan bagian, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Anak laki-laki dalam Islam memang memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dalam kondisi tertentu, namun hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab finansial yang lebih besar terhadap keluarga. Sebaliknya, anak perempuan tetap memiliki hak penuh atas bagian warisannya tanpa dibebani kewajiban finansial yang sama.

Namun, dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan tidak hanya berperan sebagai ahli waris biasa, melainkan dapat menjadi penerima utama harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam mengakomodasi berbagai kondisi keluarga. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali tidak diterapkan secara konsisten akibat pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, sehingga menghambat terwujudnya keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum Islam.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman, budaya, maupun praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan peran aktif lembaga keagamaan maupun pemerintah.

Dengan demikian, kajian mengenai penerapan hukum waris Islam dalam keluarga tanpa anak laki-laki menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di masyarakat, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum waris Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam serta konsep keadilan dalam pembagian harta warisan, khususnya dalam kondisi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum waris Islam serta penerapannya dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Waris Islam terhadap Anak Perempuan dalam Perspektif Normatif

Hukum waris Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakteristik khas karena bersumber langsung dari wahyu dan sunnah, sehingga pengaturannya bersifat rinci dan sistematis. Dalam konteks ini, anak perempuan memiliki kedudukan yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak perempuan dalam pembagian warisan.

Dalam perspektif normatif, anak perempuan memperoleh bagian warisan yang jelas, baik sebagai ahli waris tunggal maupun bersama ahli waris lainnya. Ketika seorang anak perempuan menjadi satu-satunya anak, ia berhak atas setengah bagian harta warisan, sedangkan jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, mereka memperoleh dua pertiga bagian secara bersama-sama, yang menunjukkan bahwa sistem waris Islam telah mengakomodasi keberadaan perempuan secara adil dan proporsional.

Selain itu, pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan distributif dalam Islam yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing individu. Anak laki-laki dalam kondisi tertentu memperoleh bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab nafkah, sedangkan anak perempuan tetap mendapatkan haknya tanpa kewajiban finansial yang sama.

Dalam konteks ini, *Islamic inheritance law emphasizes proportional justice rather than absolute equality*, sehingga pembagian warisan didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, bukan sekadar kesamaan angka dalam pembagian harta.

Lebih lanjut, konsep faraidh sebagai bagian dari hukum waris Islam menunjukkan adanya sistem pembagian yang matematis dan terstruktur. Hal ini

menjadikan hukum waris Islam sebagai salah satu cabang hukum yang memiliki tingkat kepastian tinggi dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama terkait beberapa kondisi tertentu, termasuk dalam hal pembagian sisa warisan. *The interpretation of residual inheritance distribution often varies among scholars*, yang menyebabkan adanya perbedaan praktik dalam masyarakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam bersifat normatif, namun tetap membuka ruang ijtihad dalam penerapannya. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Di Indonesia, pengaturan hukum waris Islam juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara waris. *The Compilation of Islamic Law serves as a practical guideline in the Indonesian legal system*, khususnya dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

Dengan demikian, secara normatif, hukum waris Islam telah memberikan dasar yang kuat dalam menjamin hak anak perempuan sebagai ahli waris. Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan normatif ini menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat.

Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki

Kedudukan anak perempuan dalam sistem hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam kondisi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam situasi ini, anak perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap dalam struktur kewarisan, melainkan menjadi subjek utama yang berhak menerima bagian warisan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah mengatur berbagai kemungkinan struktur keluarga secara komprehensif.

Dalam ketentuan hukum Islam, anak perempuan memperoleh bagian yang telah ditentukan secara pasti berdasarkan jumlahnya. Apabila hanya terdapat satu anak perempuan, maka ia berhak atas setengah bagian harta warisan, sedangkan apabila terdapat dua orang atau lebih, maka mereka secara bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian, yang menegaskan bahwa hukum Islam telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak anak perempuan dalam kondisi ketiadaan anak laki-laki.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak menempatkan anak perempuan dalam posisi yang lemah, melainkan memberikan jaminan hukum yang jelas terhadap haknya. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan bahkan dapat menjadi satu-satunya ahli waris yang menerima bagian terbesar dari harta peninggalan, terutama apabila tidak terdapat ahli waris lain yang lebih berhak.

Dalam konteks ini, *the absence of male heirs elevates the legal status of daughters within Islamic inheritance structure*, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam pembagian warisan, yang sekaligus mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi keluarga.

Namun demikian, meskipun secara normatif kedudukan anak perempuan telah diatur secara jelas, praktik di masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasinya. Banyak keluarga yang masih memandang bahwa anak laki-laki lebih berhak atas warisan, sehingga ketika tidak ada anak laki-laki, pembagian harta menjadi tidak terarah atau bahkan menimbulkan konflik.

Faktor budaya patriarki menjadi salah satu penyebab utama ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial. *Patriarchal norms often diminish the rightful share of daughters*, sehingga dalam beberapa kasus, anak perempuan tidak memperoleh bagian yang seharusnya mereka terima, meskipun hukum Islam telah mengaturnya secara tegas.

Selain itu, kurangnya literasi hukum dalam masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyak masyarakat yang tidak memahami secara detail ketentuan hukum waris Islam, sehingga mereka cenderung mengikuti kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitar tanpa mempertimbangkan aspek keadilan hukum.

Dalam praktik di Indonesia, pembagian warisan seringkali dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Namun, *consensual family arrangements may override formal legal entitlements*, sehingga hak anak perempuan sebagai ahli waris utama dalam kondisi tertentu tidak selalu terpenuhi secara optimal.

Di sisi lain, terdapat pula perkembangan positif di mana sebagian masyarakat mulai memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara lebih tepat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, termasuk pengakuan terhadap hak anak perempuan.

Dengan demikian, kedudukan anak perempuan dalam keluarga tanpa anak laki-laki seharusnya dipahami sebagai posisi yang kuat dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar ketentuan hukum waris Islam dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Problematika dan Implementasi Pembagian Warisan pada Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki di Masyarakat

Penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, budaya, dan tingkat pemahaman hukum yang berkembang. Dalam konteks keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, implementasi pembagian warisan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional.

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti ketentuan pembagian warisan, sehingga mereka cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam menentukan

pembagian harta, yang berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam.

Selain itu, konflik antar ahli waris juga menjadi problematika yang tidak dapat dihindari. Perbedaan persepsi mengenai hak masing-masing ahli waris seringkali memicu perselisihan yang berkepanjangan, bahkan hingga berujung pada proses hukum di pengadilan.

Dalam konteks ini, *inheritance disputes frequently stem from misinterpretation of legal provisions*, yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor utama dalam munculnya konflik, terutama dalam kondisi keluarga yang memiliki struktur ahli waris yang tidak umum.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi implementasi hukum waris Islam adalah adanya tekanan sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, ahli waris perempuan memilih untuk mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hal tersebut mengorbankan hak mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *social and cultural pressures can significantly influence inheritance outcomes*, sehingga pembagian warisan tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam, melainkan lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang. Di sisi lain, peran lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan hukum Islam, tidak semua masyarakat memilih jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa.

Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Namun, *informal dispute resolution mechanisms often lack legal certainty*, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung mendominasi proses pembagian harta, sehingga menimbulkan ketimpangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, dan peran aktif lembaga keagamaan serta pemerintah dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai hukum waris Islam.

Dengan demikian, problematika dalam penerapan hukum waris Islam pada keluarga tanpa anak laki-laki menunjukkan bahwa aspek hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan budaya. Sinergi antara ketiganya menjadi kunci dalam mewujudkan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada dasarnya telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam Al-Qur'an dan hadis. Anak perempuan tetap memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan secara pasti sesuai ketentuan syariat. Dalam kondisi tidak

adanya anak laki-laki, anak perempuan bahkan dapat menjadi ahli waris utama yang berhak menerima harta warisan secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan mengedepankan prinsip keadilan yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum waris Islam masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan faktor budaya, rendahnya pemahaman masyarakat, serta pengaruh adat yang masih kuat. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, sehingga tidak jarang menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penguatan peran lembaga hukum agar pelaksanaan hukum waris Islam dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat secara konsisten.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penulisan, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moral. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Implementasi KHI dalam Sengketa Waris," *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Andi Pratama, "Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Dedi Kurniawan, "Pengaruh Budaya Patriarki dalam Waris," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Fajar Nugroho, "Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 11 No. 1, 2019.
- Lilis Wahyuni, "Ijtihad dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 9 No. 2, 2019.
- M. Ridwan, "Keadilan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Syariah Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2018.
- Nur Aisyah, "Pelaksanaan Pembagian Waris Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 2, 2017.
- Rina Marlina, "Hak Perempuan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2, 2018.
- Siti Nurjanah, "Problematika Hukum Waris Islam dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, 2019.

Siti Rahmawati, "Ketimpangan Gender dalam Waris," *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Yuliana Sari, "Praktik Pembagian Warisan di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).